
FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BLITAR

Erwinda Dekaria Agustiana Putri

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

erwindaputri@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam menangani perkara anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam sistem peradilan pidana. Namun pada faktanya, diversifikasi di Pengadilan Negeri Blitar tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan upaya diversifikasi, masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut menyebabkan upaya diversifikasi belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar dan upaya apa yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversifikasi tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar disebabkan karena faktor penegak hukumnya yaitu perbedaan persepsi antara penegak hukum mengenai aturan dalam Pasal 7 UUSPPA dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antar hakim dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, karena kurangnya petugas Bapas dalam menangani perkara anak sehingga pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kurang maksimal. Faktor penghambat diversifikasi selanjutnya disebabkan dari faktor masyarakat, yaitu adanya respon negatif dari masyarakat khususnya korban atau keluarga korban maupun keluarga pelaku terhadap upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi karena masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan bahwa setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Upaya penegak hukum dalam mengatasi hambatan diversifikasi di Pengadilan Negeri Blitar yang dimaksud penegak hukum dalam penelitian ini adalah hakim, pada faktanya belum ada upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversifikasi karena upaya tersebut bukan merupakan suatu keharusan sehingga jika diversifikasi gagal dilaksanakan maka perkara anak dilanjutkan ke dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Anak, Diversifikasi, Pengadilan Negeri Blitar.

Abstract

In dealing with child cases, it has been specifically regulated in Law Number 11 Year 2012 Concerning the Criminal Justice System for Children. Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children has presented the concept of diversion and restorative justice which aims to provide protection for perpetrators, victims and the community as a form of settlement. Implementation of diversion is motivated to avoid negative effects on the lives and development of children in the criminal justice system. But in fact, diversion in the Blitar District Court is not all cases of children in conflict

with the law carried out diversion efforts, there are still many obstacles in its implementation. These obstacles cause diversion efforts have not been effective. This study aims to analyze the factors that inhibit diversion for children in conflict with the law in the Blitar District Court and what efforts are made by judges in overcoming obstacles to the implementation of the diversion. This research is a sociological juridical research. The source of the data used is the result of interviews with informants relating to the problem being studied, as well as data obtained from other library materials using a qualitative approach. The results of this study indicate that the diversion inhibiting factor for children in conflict with the law in the Blitar District Court is due to law enforcement factors, namely differences in perceptions between law enforcers regarding the rules in Article 7 UUSPPA and Article 3 Perma Number 4 of 2014 regarding the guidelines for implementing diversion in the justice system child speech thus causing differences in perceptions between judges in handling cases of children in conflict with the law. In addition, due to the lack of Bapas Class II Kediri officers in handling children's cases, the guidance and supervision of children in conflict with the law is less than optimal. Subversion inhibiting factors are further caused by community factors, namely the existence of negative responses from the community, especially the victim or the victim's family or the perpetrator's family to efforts to resolve cases of children through diversion because of the inherent paradigm in the community that requires that every criminal act arising must be subject to criminal penalties. Law enforcement efforts in overcoming the obstacles of diversion in the Blitar District Court as meant by law enforcers in this study are judges, in fact there has been no attempt to overcome the obstacles to the implementation of diversion because these efforts are not a necessity so that if the diversion fails to be implemented then the case of the child continues in the trial process.

Keywords: Child, Diversion, Blitar District Court.

PENDAHULUAN

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2001:54). Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi saat ini anak pun banyak melakukan tindak pidana. Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak."

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan kenakalan anak atau disebut

dengan *Juvenile Delinquency*. Terdapat empat macam *Juvenile Delinquency*, yaitu:

- a. Delik Kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja)
- b. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan yang berlaku bagi orang dewasa
- c. Pre-delinquency atau pelanggaran terhadap norma edukatif
- d. Anak-anak yang berada (*in need of care and protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak (Eka Rosa Indrawati, 2018:30).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang di maksud *retorative justice* merupakan proses penyelesaian konflik

dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik. Definisi *restorative Justice* menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan (Wagiati Soetedjo, 2013:134).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamatkan bahwa perkara anak sebelum di proses dalam persidangan dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib melakukan upaya diversifikasi. Tujuan dari upaya diversifikasi ini telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, ketika kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban memaafkan pelaku. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Sudarto mengemukakan bahwa aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat (Setya Wahyudi, 2009:5).

Berdasarkan UU SPPA, diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan mengenai diversifikasi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice* yang mulai dilakukan di Indonesia. Terdapat beberapa materi penting dalam Perma No. 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Ketentuan Diversifikasi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, peraturan tersebut belum sempurna dalam menjadi pedoman pelaksanaan diversifikasi untuk melindungi anak. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Pengadilan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadili berada di tangan lembaga kehakiman. Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut seorang anak. Maka hakim yang sedang menangani kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegak hukum (Bambang Purnomo Gunarto dan Amin Purnawan, 2018:47).

Pengadilan Negeri merupakan tahap terakhir anak dapat di upayakan diversifikasi sebelum anak tersebut memasuki proses persidangan, tahap diversifikasi di Pengadilan Negeri menjadi penentu kasus anak tersebut berakhir Diversifikasi atau masuk dalam proses persidangan. Peneliti memilih wilayah Blitar sebagai tempat penelitian karena di Blitar terdapat Lapas Anak yang menjadi Lapas Anak satu-satunya di Jawa Timur. Dalam penelitian ini pelaku anak merupakan salah satu informan kunci dan akses yang mudah dijangkau sehingga peneliti memilih Blitar sebagai lokasi penelitian.

Tabel 1.1
Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Blitar
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Kasus anak			Berakhir Diversifikasi
		Jumlah kasus anak	Non Diversifikasi	Restoratif Justice	
1.	2014	5	3	2	0
2.	2015	29	26	3	0
3	2016	41	36	5	1
4.	2017	31	27	4	1
5.	2018	20	17	3	0
JUMLAH		126	109	17	2

Sumber: Diolah sendiri

Data di atas menunjukkan dari tahun 2014-2018 jumlah kasus di Pengadilan Negeri Blitar sebanyak 126 kasus. Dari 126 kasus anak hanya 17 perkara yang dikategorikan dapat di upayakan diversifikasi dengan pendekatan *restoratif justice* dan sisanya sebanyak 109 perkara anak tidak dapat diupayakan diversifikasi. Dari 17 perkara anak yang dapat melakukan upaya diversifikasi, hanya 2 kasus yang berakhir dengan diversifikasi di Pengadilan Negeri Blitar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih jauh mengenai masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu : Apa hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Blitar dan Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Blitar dan mengetahui upaya apa saja dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi bagi

anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar.

METODE

Berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian Yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum (Ammiruddin dan Zainal, 2013:134). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar dan mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2009:51). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan. (Burhan Ashshofa, 2001:21).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan (Burhan Ashshofa, 2001: 95), sedangkan data sekunder atau data kepustakaan terdiri atas buku, jurnal, makalah, berita di media cetak maupun elektronik dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Di Pengadilan Negeri Blitar jumlah perkara anak dari tahun ketahun sekitar 15-20 kasus anak per tahun. Dari tahun 2014 sampai 2018 ada sekitar 126 perkara anak. Jumlah kasus tersebut, tidak semua kasus anak dapat melakukan proses diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim Anak Pengadilan Blitar menyatakan bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan jika kasus anak memenuhi syarat, yaitu ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau dengan kata lain anak bukan merupakan residivis.

Penyelesaian kasus dari keseluruhan perkara anak di Pengadilan Negeri Blitar lebih banyak secara litigasi. Dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara non litigasi atau dalam hal ini kasus anak tidak dilaksanakan upaya diversi dengan alasan kasus anak tersebut tidak memenuhi syarat. Jika perkara anak telah memenuhi syarat diversi, maka perkara tersebut bisa dilaksanakan diversi. Dalam pelaksanaan diversi tersebut pihak yang hadir yaitu dari pihak pelaku dan keluarga pelaku, korban beserta keluarga, pihak Bapas untuk mendampingi pelaku dan Pekerja Sosial Profesional yang mendampingi korban jika korban anak-anak. Kasus anak yang telah memenuhi syarat yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana dapat melaksanakan diversi, namun bukan hanya itu tentunya pihak dari korban maupun keluarga korban harus menyetujui upaya diversi ini. Karena tanpa persetujuan dari korban tidak mungkin diversi ini dapat dilaksanakan. Harus ada persetujuan antara kedua pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban. Tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan korban tidak menghendaki jika perkara tersebut di lakukan diversi, apapun alasan nya korban tidak mau jika diversi, karena korban beranggapan bahwa hukuman yang adil atas perbuatan tersebut yaitu dengan melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan sehingga menimbulkan efek jera.

Namun faktor lain yang menyebabkan diversi tersebut tidak berhasil yaitu karena tidak adanya titik temu dalam diversi tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini tidak terjadi dikarenakan pihak korban meminta pihak pelaku untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar namun dari pihak pelaku tidak dapat menyanggupi sejumlah uang tersebut, dari pihak pelaku sendiri menawarkan untuk membayar sejumlah uang sesuai kerugian yang diderita pihak korban saja karena pihak pelaku tergolong keluarga yang sederhana sehingga untuk sejumlah uang yang sangat besar tentunya pihak pelaku tidak dapat membayar. Namun pihak korban sendiri menolak tawaran tersebut dengan alasan jika tidak mau membayar sesuai permintaan korban maka perkara tersebut tetap dilanjutkan pada tahap persidangan. Sehingga pada proses diversi ini tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak. Dan mau tidak mau perkara tersebut dilanjutkan pada tahap persidangan. Dari faktor-faktor penghambat

tersebut, dari pihak hakim anak maupun pengadilan negeri blitar tidak ada upaya apapun untuk mengatasi hambatan tersebut, jadi jika upaya terakhir jika diversi gagal maka perkara tersebut langsung dilanjutkan ke proses persidangan.

Berdasarkan keterangan dari anak didik LPKA Kelas I Blitar diperoleh informasi bahwa Melalui hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa anak berinisial AR dan MR tersebut masuk ke LPKA Kelas I Blitar karena didakwa melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP. Anak didik tersebut melakukan pencurian di rumah seseorang bersama dengan temannya. Mereka melakukan pencurian karena ajakan teman-temannya. Selanjutnya peneliti bertanya mengenai diversi kepada kedua anak didik LPKA Blitar, mereka mengatakan bahwa diversi merupakan sidang bebas. Pada kasus anak AR dan MR hakim tidak mengupayakan diversi. Pada saat sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Blitar, hakim tidak melakukan upaya diversi. Dari pihak pelaku juga tidak mengetahui bahwa kasus mereka dapat atau tidaknya dilakukan upaya diversi di Pengadilan. Jadi kasus anak pelaku AR dan MR langsung pada tahap persidangan. Pelaku menjelaskan bahwa selama proses penyidikan hingga persidangan mereka tidak didampingi kuasa hukum. Dari pihak Bapas Kelas II Kediri mendampingi saat proses persidangan saja, namun pada saat di kepolisian dan kejaksaan dari pihak Bapas tidak hadir mendampingi anak pelaku tersebut. Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti peroleh dari LPKA Kelas I Blitar anak yang melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP atas nama EH dan SEC oleh hakim pengadilan dilakukan upaya diversi oleh hakim. Kasus anak tersebut berakhir dengan diversi, yang pada akhirnya anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara seperti kasus anak sebelumnya yang melanggar pasal yang sama yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP atas nama AR dan MR. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya kasus anak yang melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP dapat dilakukan upaya diversi sesuai dengan amanat pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bahwa "hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih". Namun pada kenyataannya tidak semua kasus anak diupaya diversi oleh hakim sesuai yang diamanatkan oleh

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, dalam kaitannya dengan hasil wawancara ini yang dilanggar oleh anak yaitu pasal 363 ayat (1) KUHP yang yang diancam 7 tahun penjara dalam hal ini anak melanggar.

Dari pihak pekerja sosial diperoleh informasi bahwa peksos sendiri mendampingi anak korban dan anak saksi. Jadi jika korban dan saksi bukan anak, maka peksos tidak mendampingi. Kasus anak yang sering didampingi atau paling banyak melibatkan anak adalah kasus persetubuhan/pencabulan. Kalau untuk data berapa anak yang didampingi diversifikasi di dinsos sendiri belum ada data yang terkait pelaksanaan diversifikasi yang didampingi peksos.

Pada saat diversifikasi dilaksanakan banyak yang berhasil namun ditingkat penyidikan, kalau pada tingkat penuntutan dan persidangan di pengadilan belum ada yang berhasil. Faktor yang menyebabkan diversifikasi tersebut gagal kebanyakan karena pihak korban tidak terima dan tetap ingin melanjutkan kasus tersebut. Kebanyakan pihak korban tidak paham atau mengerti terkait restitusi, dan mindset korban bahwa hukuman itu adalah penjara. Kasus tersebut terbilang ringan yaitu masalah pencemaran nama baik antara anak pelaku dan anak korban yang berujung penganiayaan ringan. Namun diversifikasi gagal karena korban berniat untuk membalas perbuatan pelaku dan tetap ingin kasus ini diproses secara hukum. Selain itu ada faktor dari pelaku sendiri yang tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi, dan kurangnya pengawasan terhadap kesepakatan diversifikasi tersebut, salah satu contoh kasus pencurian, korban setuju untuk diversifikasi asalkan pihak pelaku tidak mengulangi perbuatan lagi dan mau bersekolah, setelah kedua pihak setuju ternyata kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku, pelaku tetap tidak bersekolah dengan alasan tempat tinggal yang jauh dari sekolah dan dari lingkungan nya sendiri tidak mendukung anak tersebut untuk bersekolah lagi, dan akhirnya bekerja sebagai kuli panggul, dari pihak bapas sendiri kurang pengawasan terhadap kesepakatan diversifikasi tersebut dan terkesan membiarkan dengan alasan lingkungan anak tersebut tidak mendukung jika anak pelaku tersebut melanjutkan sekolah dan tidak ada tindakan lain. Akhirnya kesepakatan tersebut dianggap telah dijalankan oleh pelaku. Sehingga pihak Bapas melaporkan ke pengadilan bahwa anak ini telah melaksanakan kesepakatan diversifikasi padahal pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan alasan

pelaksanaan tersebut tidak didukung oleh fasilitas yang memadai .

Dari pihak Bapas Kelas II Kediri didapat informasi bahwa Dari jumlah kasus tersebut banyak yang berhasil namun pada tahap penyidikan. Sedangkan dalam tahap penuntutan dan persidangan skala nya kecil untuk berhasil. Tindakan pidana yang sering dilakukan anak pencurian, penganiayaan dan lalu lintas. Kegagalan diversifikasi disebabkan karena yang pertama tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 7 UU SPPA yaitu kasus anak yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun kasus yang yang telah dimintakan diversifikasi di kebanyakan berhasil namun keberhasilan diversifikasi ini paling banyak pada tahap penyidikan. Kasus anak yang gagal dalam diversifikasi ini paling banyak karena pihak korban yang tidak mau memaafkan pelaku, atau dapat dikatakan tidak mau melakukan diversifikasi dan memilih melanjutkan kasus tersebut sampai ke persidangan agar anak tersebut dapat dihukum, karena masyarakat menilai bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah penjara. Selain itu faktor lain yang menjadi penghambat yaitu tidak terjadinya kesepakatan diversifikasi antara kedua belah pihak. Ada dari pihak pelaku tidak sanggup membayar ganti rugi yang tinggi sesuai permintaan yang diajukan korban. Misalkan kerugian yang diderita korban Rp.100.000- Rp.200.000 namun ganti kerugian yang diminta korban sampai jutaan rupiah. Pihak pelaku sendiri termasuk keluarga yang kurang mampu, jadi untuk membayar ganti rugi sebesar itu tidak mampu. Mayoritas banyak yang tidak berhasil karena pihak dari korban yang tidak mau, salah satu contoh misalkan pada saat di tahap penyidikan pihak korban tidak setuju namun setelah di beri pemahaman mengenai tujuan diversifikasi akhirnya pada tahap penuntutan diversifikasi berhasil.

Pada saat dipersidangan, hakim juga sudah cukup aktif mengarahkan kedua pihak untuk melakukan proses diversifikasi. Hakim juga telah memberi gambaran kepada pihak korban mengenai akibat putusan tersebut dan lain sebagainya, namun terkadang pihak korban tidak mau mengerti dan tetap ingin melanjutkan pada proses persidangan. Terkadang pihak korban merasa puas jika kasus tersebut sampai ke persidangan, ada juga yang menganggap bahwa yang dinamakan hukum itu adil jika sudah menghukum anak tersebut dengan melanjutkan proses tersebut ke tahap persidangan.

Jika untuk kasus anak yang melanggar pasal 363 KUHP, yang bisa mengupayakan diversifikasi

seungguhnya adalah wewenang dari hakim sendiri atas dasar adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Jika hakim tidak mengupayakan diversifikasi meskipun kerugian akibat tindak pidana tersebut tergolong sedikit, dari pihak Bapas juga tidak bisa merekomendasikan kasus anak ini untuk diupayakan diversifikasi. Dari pihak Bapas pernah merekomendasikan kasus anak yang melanggar Pasal 363 untuk diupayakan diversifikasi, namun oleh hakim ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat pada pasal 7 UU SPPA, terkadang ada perbedaan persepsi antara beberapa pihak, misalkan antara Bapas dengan Hakim, dan Bapas dengan Pihak Kepolisian. Pada waktu itu ada kasus anak yang melanggar pasal 363, dari pihak Bapas tidak menghendaki diversifikasi karena sesuai UU SPPA ancaman pidana diatas 7 tahun tidak dapat dilaksanakan diversifikasi, namun pihak kepolisian tetap ingin melaksanakan diversifikasi pada kasus tersebut dengan alasan kerugian hanya sedikit. Surat kesepakatan diversifikasi tersebut tidak ditandatangani oleh pihak Bapas, akhirnya kesepakatan tersebut dianggap gagal. Karena sesuai UU SPPA tidak boleh dilakukan diversifikasi, sedangkan jika hakim berbeda karena memiliki kewenangan untuk itu seperti yang ada dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tersebut. Memang mengenai PERMA Nomor 4 Tahun 2014 ada hakim yang mengacu pada PERMA tersebut, namun ada juga hakim yang hanya mengacu pada UU SPPA saja.

Faktor penghambat lain sebenarnya sesuai pasal 14 UU SPPA seharusnya Bapas mendampingi anak dalam proses diversifikasi di semua tahap pemeriksaan. Namun pada kenyataan dilapangan tidak seperti itu, karena ada beberapa faktor yaitu petugas bapas yang hanya sedikit sedangkan wilayah yang mencakup wilayah kerja Bapas Kelas II Kediri tidak hanya satu meliputi Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Jadi jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang ditangani. Sering terjadi dari pihak Bapas tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan penanganan anak untuk mendampingi pelaku anak tersebut. Kenyataan dilapangan yang hadir dalam diversifikasi ini tidak semua pihak hadir, terkadang ada dari tokoh masyarakat dan pihak peksos tidak hadir namun tetap diversifikasi dilaksanakan.

Selain itu jika berhasil diversifikasi, dan sudah ada kesepakatan diversifikasi itu menjadi tugas Bapas untuk mengawasi kesepakatan diversifikasi tersebut. Namun pada kenyataannya ada kesepakatan diversifikasi yang tidak diawasi oleh bapas. Seharusnya pihak bapas

mengontrol bagaimana anak pelaku tersebut namun karena kekurangan petugas maka tidak dilaksanakan. Salah satu contoh pada kesepakatan diversifikasi yang menyatakan anak pelaku harus bersekolah, namun dengan alasan kesepakatan tersebut sulit untuk dijalankan karena keterbatasan fasilitas dan kondisi lingkungan anak yang tidak mendukung anak tersebut untuk sekolah. Dinas sosial sendiri tidak mau memfasilitasi anak tersebut dengan alasan tidak ada tempat dan anggaran.

Dari hambatan-hambatan diversifikasi khususnya dipersidangan, dari hakim anak atau pihak pengadilan tidak ada upaya lain untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga jika gagal diversifikasi di tahap persidangan, hakim melanjutkan pada proses persidangan.

B. Pembahasan

1. Hambatan Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Blitar

Keadilan restoratif sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana. Keadilan restoratif mendasarkan jenis pemidanaan berupa pelayanan masyarakat, ganti rugi, dan bentuk lain selain hukuman penjara dengan membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat (Elan Jaelani, 2018:75). Dalam pasal 1 angka 6 UUSPPA menentukan keadilan restoratif sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menitikberatkan pada pengakuan pelaku dengan cara membebaskan kewajiban untuk bertanggung jawab guna memulihkan keadaan yang terganggu.

Keadilan restoratif ini dilakukan dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan juga pihak lain yang berkaitan yang bertujuan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak para pihak, dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya diversifikasi ini juga memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversifikasi juga

memiliki tujuan agar menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dengan penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pendekatan restoratif wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara anak seperti yang telah diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif". Hal ini menunjukkan guna menjamin perlindungan atas kepentingan anak sehingga anak terhindar dari segala efek buruk pemidanaan yang mengedepankan keadilan distributif. Keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara kemudian diwujudkan dalam diversi.

Kewajiban diversi oleh penegak hukum telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan "Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi." Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagi penegak hukum yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan diversi. Namun dengan sengaja tidak melaksanakan maka diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pada hakikatnya diversi ini memiliki tujuan agar anak terhindar dampak negatif pemidanaan. Sehingga penegak hukum wajib melakukan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama korban maupun keluarga korban. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup (Soerjono Soekanto,2007:5).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2007:8)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan antara lain: Hakim Anak Pengadilan Negeri Blitar, Anak Didik LPKA Kelas I Blitar, Sakti Peksos Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Kasubsi Anak Bapas Kelas II Kediri, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka hambatan dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Blitar diperoleh hasil dan analisa yaitu :

1. Faktor Penegak Hukumnya,
 - a. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan, dalam menangani kasus anak hakim anak dalam menangani perkara anak berbeda-beda. Ada yang berpedoman pada PERMA dan ada yang hanya berpedoman pada UUSPPA. Hal ini dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara kepada anak didik LPKA Kelas I Blitar diperoleh hasil sebagai berikut:
"Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada 2 anak didik yaitu berinisial AR (laki-laki) dan MR (laki-laki). Kedua anak didik ini merupakan anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Kedua anak tersebut masuk ke LPKA Kelas I Blitar karena didakwa melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP. Tetapi pada kasus anak AR dan MR

hakim tidak melakukan upaya diversi. Pada saat sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Blitar tidak melakukan upaya diversi yang dilakukan hakim. Dari pihak pelaku juga tidak mengetahui bahwa kasus mereka dapat atau tidaknya dilakukan upayakan diversi di pengadilan. Jadi, kasus anak pelaku AR dan MR langsung pada tahap persidangan. Pada kasus anak pelaku lain yang juga melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP atas nama EH dan SEC oleh hakim pengadilan dilakukan upaya diversi oleh hakim. Kasus anak tersebut berakhir dengan diversi, yang pada akhirnya anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara seperti kasus anak sebelumnya yang melanggar pasal yang sama yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP atas nama AR dan MR.”

Pada hakikatnya PERMA No.4 Tahun 2014 tersebut wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversi, tapi pada kenyataannya PERMA tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh hakim anak dalam penegakan hukum upaya diversi terhadap kasus anak.

- b. Pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UUSPPA yang berbeda antar penegak hukum. Pemahaman yang berbeda tersebut merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum, khususnya faktor penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak sama yang dikarenakan pemahaman yang berbeda akan merugikan kepentingan anak yaitu segala keputusan yang diambil oleh penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Jumlah petugas Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah ABH, jumlah ABH yang besar tidak diikuti oleh jumlah Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh Bapas Kediri yang wilayah kerjanya meliputi meliputi Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten

Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Dengan jumlah petugas sekitar 30 orang sementara harus menangani ratusan ABH. Hal ini menyebabkan kurangnya pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap anak yang berkonflik dengan huk um khususnya pada upaya pelaksanaan diversi.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat (Mega Wardani dan Kelly Manthovani,2014:165). Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana.

Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan, bahwa

tidak ada upaya lain untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum baik dari pihak penyidik, penuntut umum hingga tahap persidangan di pengadilan negeri karena upaya tersebut bukan merupakan suatu keharusan. Sehingga, jika diversifikasi di Pengadilan Negeri tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan dalam proses persidangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penghambat diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar yaitu:
 - a. Faktor penegak hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UUSPPA yang berbeda antar penegak hukum sehingga menyebabkan penanganan yang berbeda. Dan kurang optimalnya penggunaan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 oleh hakim sehingga kasus anak yang seharusnya dapat dilakukan upaya diversifikasi akhirnya tidak dilakukan. Serta jumlah Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum tidak diikuti oleh jumlah petugas Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia.
 - b. Faktor Masyarakat, masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Dalam mengatasi hambatan-hambatan diversifikasi tersebut pada faktanya tidak ada upaya lain yang dilakukan penegak hukum karena upaya tersebut bukan merupakan suatu keharusan.

3.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Bagi penegak hukum yaitu Hakim Anak Pengadilan Negeri Blitar,
 - a. Perlu adanya sosialisasi dan kegiatan work shop kepada hakim anak di Pengadilan Negeri Blitar guna menyetarakan perbedaan persepsi antara para penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan UUSPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak menyebabkan penanganan yang berbeda. Mengenai kurangnya petugas Bapas dalam menangani perkara anak, seharusnya pemerintah khususnya kementerian hukum dan ham untuk menambah petugas Bapas dan membangun Bapas pada setiap kota/kabupaten agar terciptanya pengawasan yang benar-benar efektif terhadap perkara anak khususnya pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
 - b. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversifikasi sekaligus sebagai upaya pemantapan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi.
2. Seharusnya hakim anak Pengadilan Negeri Blitar terlebih dahulu mengutamakan upaya penyelesaian alternatif pada perkara anak yang bukan merupakan kejahatan berat dengan mengacu pada Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih". Hal tersebut sebagai salah satu upaya mengatasi hambatan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burhan, Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainal Asikin dan Ammiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

JURNAL

Gunarto, Bambang Purnomo dan Purnawan, Amin. Maret 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume 13 Nomor 1.

Jaelani, Elan. 2018. *Penegakan Hukum Upaya Diversi*. Jurnal Kertha Patrika. Volume 40 Nomor 2.

Indrawati, Eka Rose. Juni 2018. *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Rechtidee

Kejaksaan Negeri Sampang. Volume 13 Nomor 1.

Wahyudi, Setya. Januari 2009. *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9 Nomor 1.

Wardani, Mega dkk. 2014. *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak